WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 107 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan penyelenggaraan reklame di kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame;

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan penyelenggaraan reklame yang lebih terarah dan terkendali, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame, maka Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peratuan Wali Kota Surabaya Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B);

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);

18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan Pohon (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 17);

22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);

23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);

26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);

27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

28. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 71).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali kota Surabaya Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 71) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 16 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut dengan BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.
6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang selanjutnya disebut DPRKPP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
7. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang selanjutnya disebut DSDABM adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya.
8. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
9. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pemerintah lain.

13. Reklame insidentil adalah reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

14. Reklame permanen adalah reklame tetap dalam bentuk reklame megatron dan reklame papan.

15. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap atau tidak dapat dipindahkan menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan *electronic display*.

16. Reklame papan adalah reklame yang bersifat tetap atau tidak dapat dipindahkan terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, *collibrite, vynil*, aluminium, *fiberglass,* kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan atau berdiri sendiri atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, rangka, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar, termasuk di dalamnya *billboard*, reklame dalam bentuk huruf/*letter* dan bentuk lain yang sejenis.

17. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

18. Reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu *event* atau kegiatan yang bersifat insidentil.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

19. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), tenda, *krey, banner, giant banner* dan *standing banner*.

20. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, *leafleat*, dan reklame dalam undangan.

21. Reklame melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

22. Reklame film atau *slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.

23. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

24. Reklame totem (*sculpture*) adalah reklame yang bersifat tetap atau tidak dapat dipindahkan, berwujud dan terbuat dari bentukan papan, kayu, seng, *tinplate, collibrite, vynil*, aluminium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan atau berdiri sendiri baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

25. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan balon, perahu, kapal atau alat lain yang sejenis.

26. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

27. Reklame *signage* adalah reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.

28. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.

29. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

30. Koridor jalan adalah suatu jalan yang sepanjang sisi kiri dan kanannya dibatasi oleh bangunan dan/atau dinding yang membentuk fasad (tampak), suatu jalan dapat dianggap sebagai koridor apabila menghubungkan suatu tempat ke tempat lain dan mampu menggabungkan bagian-bagian dari tempat tersebut.

31. Koridor jalan kendali ketat adalah koridor jalan untuk penyelenggaraan reklame yang titik-titik lokasi dan ukuran media atau bidang reklame dikendalikan dengan batasan jumlah titik dan jenis maupun ukurannya.

32. Koridor jalan kendali sedang adalah koridor jalan untuk penyelenggaraan reklame yang titik-titik lokasi dan ukuran media atau bidang reklame disesuaikan dengan penataan ruang dan estetika kota.

33. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.

34. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu kendaraan.

35. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

36. Kelompok Kerja Reklame adalah Perangkat Daerah teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Wali Kota atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.

37. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat TACB adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertipikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

38. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

39. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

40. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selajutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

42. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

44. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

45. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil, jenis kain, selebaran dan melekat yang berupa stiker QR-*barcode*.

46. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SIPR adalah izin yang diberikan terhadap penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB/PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

48. Persetujuan Prasarana Bangunan Gedung berupa Reklame yang selanjutnya disebut PBG Reklame adalah persetujuan yang diberikan kepada pemilik bangunan reklame untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan reklame sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku, yang diterbitkan satu kesatuan dengan SIPR serta mengikuti jangka waktu SIPR yang pertama kali diterbitkan.

49. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

50. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan *spesies* lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

51. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

52. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

53. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

54. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

55. Tanda Bukti Pembayaran Jaminan Bongkar yang selanjutnya disingkat TBPJB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Jaminan biaya bongkar.

2. Ketentuan huruf a ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan Reklame Permanen yang berupa reklame papan dengan luas bidang sampai dengan 8 m^2 (delapan meter persegi), reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi) dan reklame megatron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c pada:

a. area kantor instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kecuali yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota; dan

b. lokasi yang mengganggu estetika kota, tidak menyatu dengan kawasan sekitarnya, serta mengganggu atau merusak sarana prasarana kota.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk reklame yang diselenggarakan:

a. di dalam area/pagar bangunan yang bersangkutan;

b. menempel pada pagar dan bangunan yang bersangkutan; dan

c. di luar area/pagar yang dapat menutupi pandangan terhadap bangunan yang bersangkutan dalam hal dilihat dari arah jalan.

(3) Bangunan/lokasi yang dilarang bagi penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Tugu Pahlawan di Jalan Pahlawan;

b. Monumen Surabaya di depan Kebun Binatang Surabaya di Jalan Setail;

c. Monumen Bambu Runcing di Jalan Panglima Sudirman;

d. Monumen Karapan Sapi di Jalan Urip Sumoharjo;

e. Monumen Polri di Jalan Darmo;

f. Monumen Gubernur Suryo di Jalan Gubernur Suryo;

g. Monumen Mayangkara di Taman Mayangkara Jalan Ahmad Yani;

h. Monumen Panglima Sudirman di Jalan Yos Sudarso;

i. Monumen Wira Surya Agung di Jl.Raya Darmo (depan Terminal Joyoboyo);

j. Jembatan Merah di Jalan Kembang Jepun;

k. Taman Surya Balai Kota Surabaya;

l. Monumen Ronggolawe di Jalan Gunungsari–Joyoboyo;

m. Monumen Bahari di Jalan Darmo;

n. Monumen Pejuang di Jalan Cendana;

o. Taman Simpang Lonceng di Jalan Basuki Rahmat;

p. Monumen Diponegoro di Jalan Diponegoro;

q. Patung Joko Dolog di Jalan Taman Apsari;

r. Taman Makam Pahlawan;

s. Patung Yos Sudarso di Jalan Rajawali;

t. Makam Pahlawan Nasional WR Soepratman di Jalan Kenjeran;

u. Jembatan Ujung Galuh;

v. Jembatan Sawungggaling;

w. Jembatan Suroboyo; dan

x. Lokasi lain.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(4) Lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf x ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

3. Ketentuan ayat (1), huruf d dan huruf e ayat (4), serta huruf e ayat (5) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan reklame pada koridor jalan kendali ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. reklame diselenggarakan dengan menempel pada bangunan gedung dengan ketentuan:

1. jenis reklame yang diizinkan berupa:

a) reklame papan dengan luas bidang sampai dengan 8 m^2 (delapan meter persegi);

b) reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi); dan

c) reklame megatron;

2. tidak melebihi bidang bangunan gedung;

3. memiliki ukuran paling besar 50% (lima puluh) persen dari luas keseluruhan bidang bangunan gedung yang dipergunakan untuk pemasangan reklame atau menyesuaikan dengan karakteristik kawasan sekitar; dan

4. penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) dan huruf b) menggunakan metode pencahayaan dari belakang (*back lighting)*;

b. reklame yang menggunakan tiang diselenggarakan dengan ketentuan:

1. jenis reklame yang diizinkan berupa:

a) reklame *signage*;

b) reklame megatron yang diselenggarakan secara *mutatis mutandis* dengan reklame signage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5); dan/atau

c) reklame megatron dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

2. jenis reklame sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) dan huruf b) dapat diselenggarakan secara tunggal dan/atau berkelompok, khusus reklame megatron dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c) diatur dalam Keputusan Wali Kota tentang penataan reklame.

3. jarak dan/atau radius antar jenis reklame sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) dan huruf b):

   a) reklame yang diselenggarakan di dalam garis pagar paling sedikit 10 m (sepuluh meter) antar tiang dalam kelompok reklame;

   b) reklame yang diselenggarakan di luar garis pagar paling sedikit 25 m (dua puluh lima meter) antar tiang dalam kelompok reklame;

   c) jarak dan/atau radius tiang reklame paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari persimpangan jalan, tikungan, dan/atau tempat berbalik arah; atau

   d) jarak dan/atau radius antar tiang reklame yang diselenggarakan secara tunggal atau antar tiang dengan kelompok reklame yang berbeda paling sedikit 100 m (seratus meter);

4. ketentuan jarak dan/atau radius sebagaimana dimaksud pada angka 3:

   a) dikenakan terhadap reklame yang menempel pada Jembatan Penyeberangan Orang; dan

   b) dikecualikan terhadap:

      1) penyelenggaraan reklame yang menempel pada bangunan gedung; dan

      2) penyelenggaraan reklame yang menunjukkan identitas usaha yang berada pada lokasi usaha dimaksud; dan

5. ketentuan jarak dan/atau radius sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d dikecualikan terhadap penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan di median jalan dengan lebar paling sedikit 15 m (lima belas meter) dan/atau dipisahkan oleh saluran.

6. dilarang diselenggarakan di atas bangunan gedung;

7. penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) menggunakan metode pencahayaan dari belakang (*back lighting*);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

8. dalam hal penyelenggaraan reklame menggunakan tiang diselenggarakan di median jalan, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

   a) lebar median jalan yang dapat diselenggarakan reklame paling sedikit 3 m (tiga meter);

   b) ketentuan penyelenggaraan reklame pada lebar median jalan paling sedikit 3 m (tiga meter) sebagai berikut:

      1) luas bidang reklame paling besar 3 m^2 (tiga meter persegi); dan

      2) lebar bidang reklame paling lebar 1 m (satu meter).

      3) dihapus.

   c) penyelenggaraan reklame pada lebar median jalan diatas 3 m (tiga meter) sampai dengan 5 m (lima meter), luas bidang reklame paling besar 3 m^2 (tiga meter persegi);

   d) penyelenggaraan reklame pada lebar median jalan diatas 5 m (lima meter), luas bidang reklame paling besar 4 m^2 (empat meter persegi);

   e) lebar reklame tidak melebihi lebar median jalan dengan ketentuan batas terluar bidang reklame sekurang-kurangnya 1 m (satu meter) dari batas terluar median jalan;

   f) melakukan penataan vegetasi dan/atau pohon yang telah ada; dan

   g) bidang reklame tidak mengganggu fungsi perlengkapan jalan.

9. dalam hal penyelenggaraan reklame menggunakan tiang diselenggarakan di Daerah Manfaat Sungai dan bantaran Rel Kereta Api yang berbatasan langsung dengan koridor jalan pada kawasan penataan reklame, dikenakan ketentuan penyelenggaraan reklame di kawasan penataan reklame.

c. penyelenggaraan reklame insidentil yang dilarang pada kawasan penataan reklame serta pada lokasi lainnya, diatur dalam Keputusan Wali Kota;

d. dalam 1 (satu) lahan dan/atau bangunan dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) penyelenggaraan reklame selama memenuhi ketentuan jarak dan/atau radius antar tiang reklame;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

e. penyelenggaraan reklame pada lokasi yang berbatasan langsung dengan koridor jalan pada kawasan penataan reklame, dikenakan ketentuan penyelenggaraan reklame di kawasan penataan reklame;

f. penyelenggara reklame harus melakukan penataan vegetasi dan/atau pohon yang telah ada agar mendukung estetika kota dan menyatu dengan lingkungan sekitar.

(2) Penyelenggaraan reklame yang berada di ruang milik jalan pada koridor jalan kendali sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), diselenggarakan secara *mutatis mutandis* dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di koridor jalan kendali ketat sebagaimana diatur pada ayat (1).

(3) Penyelenggaraan reklame selain yang berada di ruang milik jalan pada koridor jalan kendali sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), mengikuti ketentuan penyelenggaraan reklame di luar kawasan penataan reklame.

(4) Penyelenggaraan reklame pada lokasi tertentu yang diselenggarakan pada Jembatan Penyeberangan Orang mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. jenis reklame yang diizinkan berupa reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi) dan/atau reklame megatron;

b. reklame diselenggarakan secara menempel pada struktur Jembatan Penyeberangan Orang;

c. letak bidang reklame tidak menutupi pejalan kaki yang menggunakan Jembatan Penyeberangan Orang;

d. ukuran luas bidang reklame dibatasi paling besar 50 m^2 (lima puluh meter persegi) per bidang reklame dengan ketinggian paling tinggi 5 m (lima meter);

e. dihapus;

f. desain reklame dan Jembatan Penyeberangan Orang mendukung estetika kota dan menyatu dengan kawasan dan lingkungan sekitar; dan

g. penyelenggaraan reklame berupa reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan metode pencahayaan dari belakang (*back lighting*).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(5) Penyelenggaraan reklame pada lokasi tertentu yang diselenggarakan pada Pos Polisi mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. jenis reklame yang diizinkan berupa reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m2 (delapan meter persegi) dan/atau reklame megatron;

b. reklame diselenggarakan secara menempel pada struktur bangunan Pos Polisi;

c. reklame dapat diselenggarakan menggunakan tiang di atas bangunan gedung;

d. lebar reklame tidak melebihi bidang atap bangunan gedung;

e. dihapus;

f. terkamuflase, menyatu dengan bangunan gedung serta mendukung estetika kota dan kawasan sekitarnya; dan

g. penyelenggaraan reklame berupa reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan metode pencahayaan dari belakang (*back lighting*).

(6) Kawasan Penataan Reklame pada lokasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.

4. Ketentuan angka 2 huruf b ayat (4) dan ayat (5) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Reklame dapat diselenggarakan di Luar Kawasan Penataan Reklame sepanjang mendapatkan persetujuan/ rekomendasi dari instansi yang berwenang dan memenuhi ketentuan penyelenggaraan reklame pada:

a. Ruang Milik Jalan;

b. ruang publik di sepanjang jalan; dan/atau

c. bangunan dan/atau sarana prasarana jalan.

(2) Reklame yang diselenggarakan dapat berupa:

a. reklame insidentil;

b. reklame papan dengan luas bidang sampai dengan 8 m^2 (delapan meter persegi);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

c. reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi); dan/atau

d. reklame megatron.

(3) Reklame yang diselenggarakan secara menempel pada bangunan gedung mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. jenis reklame yang diizinkan menempel pada bangunan gedung berupa:

1. reklame papan dengan luas bidang sampai dengan 8 m^2 (delapan meter persegi);

2. reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi); dan

3. reklame megatron

b. tidak melebihi bidang bangunan gedung;

c. memiliki ukuran paling besar 50% (lima puluh) persen dari luas keseluruhan bidang bangunan gedung yang dipergunakan untuk pemasangan reklame atau menyesuaikan dengan karakteristik kawasan sekitar; dan

d. penyelenggaraan reklame papan menggunakan metode pencahayaan dari belakang (*back lighting*).

(4) Reklame yang diselenggarakan menggunakan tiang dengan jenis reklame papan dan/atau reklame megatron luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi), diatur dengan ketentuan:

a. jarak dan/atau radius antar tiang reklame paling sedikit 50 m (lima puluh meter);

b. ketentuan jarak dan/atau radius sebagaimana dimaksud pada huruf a:

1. dikenakan terhadap reklame yang menempel pada Jembatan Penyeberangan Orang dan reklame papan dan/atau megatron dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi) yang menggunakan tiang; dan

2. dikecualikan terhadap reklame yang menempel pada bangunan gedung dan reklame yang menunjukkan identitas usaha yang berada pada lokasi usaha dimaksud.

(5) Reklame yang diselenggarakan menggunakan tiang pada ruang milik jalan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. reklame yang diselenggarakan dapat berupa:

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

1. reklame papan dengan luas bidang sampai dengan 8 m^2 (delapan meter persegi);

2. reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi); dan/atau

3. reklame megatron;

b. dalam hal reklame diselenggarakan pada median jalan, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. lebar median jalan yang dapat diselenggarakan reklame paling sedikit 3 m (tiga meter);

2. ketentuan penyelenggaraan reklame pada lebar median jalan paling sedikit 3 m (tiga meter) sebagai berikut:

a) luas bidang reklame paling besar 3 m^2 (tiga meter persegi); dan

b) lebar bidang reklame paling lebar 1 m (satu meter).

c) dihapus.

3. penyelenggaraan reklame pada lebar median jalan diatas 3 m (tiga meter) sampai dengan 5 m (lima meter), luas bidang reklame paling besar 3 m^2 (tiga meter persegi);

4. lebar bidang reklame tidak melebihi lebar median jalan dengan ketentuan batas terluar bidang reklame sekurang-kurangnya 1 m (satu meter) dari batas terluar median jalan;

5. melakukan penataan vegetasi dan/atau pohon yang telah ada; dan

6. bidang reklame tidak mengganggu fungsi perlengkapan jalan.

c. dalam hal reklame yang diselenggarakan di bahu jalan, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. bidang reklame tidak menjorok ke badan jalan dengan jarak paling sedikit 2 m (dua meter) dari tepi paling luar bahu jalan;

2. lebar bahu jalan paling sedikit 3 m (tiga meter);

3. tidak mengganggu akses keluar dan masuk lahan dan/atau bangunan;

4. melakukan penataan vegetasi dan/atau pohon yang telah ada;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

5. jarak antara titik reklame dengan titik reklame lainnya paling sedikit 50 m (lima puluh meter) kecuali jenis reklame *signage* dapat diselenggarakan berkelompok dengan jarak 25 m (dua lima meter) antar jenis reklame *signage*;

6. ukuran bidang reklame tidak boleh melebihi 18 m² (delapan belas meter persegi) dengan ketinggian paling tinggi 9 m (sembilan meter); dan

7. penyelenggaraan reklame mendapat persetujuan/ rekomendasi dari instansi yang berwenang dan memenuhi ketentuan penyelenggaraan reklame.

d. dalam hal reklame diselenggarakan di Ruang Milik Jalan Tol, Daerah Manfaat Sungai, dan bantaran Rel Kereta Api, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. tidak boleh menjorok ke ruang bebas/sempadan Rel Kereta Api dengan jarak paling sedikit 2 m (dua meter) dari tepi paling luar sempadan Rel Kereta Api;

2. ukuran bidang reklame di ruang milik jalan tol tidak melebihi 50 m² (lima puluh meter persegi);

3. jarak dan/atau radius antar tiang reklame paling sedikit 50 m (lima puluh meter); dan

4. tidak mengganggu fungsi pemeliharaan Ruang Jalan Tol, Daerah Manfaat Sungai dan bantaran Rel Kereta Api; dan

5. penyelenggaraan reklame mendapat persetujuan/ rekomendasi dari instansi yang berwenang dan memenuhi ketentuan penyelenggaraan reklame.

(6) Dalam 1 (satu) lahan dan/atau bangunan dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) penyelenggaraan reklame selama memenuhi ketentuan jarak dan/atau radius antar tiang reklame.

(7) Jarak antar tiang reklame papan dengan luas bidang sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi), reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi), dan/atau reklame megatron satu dengan lainnya paling sedikit 50 m (lima puluh meter).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Persyaratan administrasi untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:

a. NIK Pemohon;

b. NPWPD;

c. SIUP/NIB untuk pemohon badan usaha yang bergerak dibidang jasa periklanan;

d. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain; dan

e. bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lain:

1. sertipikat hak atas tanah;

2. bukti penguasaan atas tanah antara lain: akta jual beli, petok atau *letter C*; atau

3. bukti status kepemilikan atau penguasaan tanah lainnya dengan sketsa yang ditandatangani pemohon dan/atau peta bidang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang dapat dilengkapi dengan:

a) bukti peralihan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan; atau

b) tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan surat persetujuan dari pemilik tanah apabila nama pemilik dalam bukti kepemilikan tanah berbeda dengan nama pemohon;

(2) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, khusus Pengajuan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, pemohon melampirkan surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan, apabila reklame diselenggarakan di lahan dan/atau bangunan milik orang lain.

(3) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, persyaratan teknis pengajuan Izin Penyelenggaraan Reklame untuk jenis reklame papan dengan luas bidang sampai dengan 8 m^2 (delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, terdiri atas :

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

a. surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan di lahan dan/atau berada milik orang lain;

b. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;

c. desain dan tipologi reklame;

d. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame;

e. SIPR tahun/periode sebelumnya untuk pengajuan perpanjangan SIPR; dan

f. Perjanjian sewa atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan apabila menggunakan lahan aset Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

(4) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan teknis pengajuan Izin Penyelenggaraan Reklame untuk jenis reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi) dan jenis reklame megatron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c, terdiri atas:

a. untuk jenis reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi) tidak menggunakan konstruksi :

1. sketsa dan koordinat titik lokasi penyelenggaraan reklame yang ditandatangani pemohon;

2. desain dan tipologi reklame yang sesuai dengan ketentuan umum penyelenggaraan reklame;

3. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame;

4. SIPR tahun/periode sebelumnya dan polis asuransi reklame untuk permohonan perpanjangan SIPR; dan

5. Surat Pernyataan bermeterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang menyatakan bahwa:

a) tidak menuntut dan tidak menghalang-halangi Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame, yang sudah berakhir masa izinnya dan/atau yang tidak memiliki izin; dan

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b) sanggup menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame;

b. untuk jenis reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi) menggunakan konstruksi dan jenis reklame megatron :

1. sketsa dan koordinat titik lokasi penyelenggaraan reklame yang ditandatangani pemohon;

2. desain dan tipologi reklame yang sesuai dengan ketentuan umum penyelenggaraan reklame;

3. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame;

4. SIPR tahun/periode sebelumnya dan polis asuransi reklame untuk permohonan perpanjangan SIPR;

5. Surat Pernyataan bermeterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang menyatakan bahwa:

   a) tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame, atau yang sudah berakhir masa izinnya dan/atau yang tidak diajukan perpanjangan memiliki izin; dan

   b) sanggup menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame;

6. gambar rencana dan perhitungan konstruksi bangunan reklame yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang untuk permohonan SIPR baru;

7. dokumen evaluasi kelaikan konstruksi bangunan reklame dan surat pernyataan kelaikan konstruksi bangunan reklame yang disusun bersama dengan dan/atau menunjuk tenaga ahli konstruksi yang bersertifikasi untuk permohonan perpanjangan SIPR; dan

8. rekomendasi teknis penyelenggaraan LED/Videotron dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perhubungan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(5) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap reklame yang diselenggarakan menempel pada bangunan dan/atau di atas bangunan gedung ditambahkan persyaratan IMB/PBG bangunan gedung.

(6) Persyaratan perhitungan konstruksi dan dokumen evaluasi kelaikan konstruksi bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 6 dan angka 7, untuk pengajuan Izin Penyelenggaraan Reklame yang diselenggarakan menempel pada bangunan dan/atau di atas bangunan gedung mempertimbangkan struktur/konstruksi bangunan gedung.

(7) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan teknis pengajuan Izin Penyelenggaraan Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, sebagai berikut:

a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan bermotor;

b. foto bidang reklame berjalan; dan

c. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai kendaraan, apabila reklame diselenggarakan di bidang dan/atau kendaraan milik orang lain.

(8) Pemberian kuasa untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya diberikan kepada setiap orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan :

a. Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau

b. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Persyaratan Pembayaran Pajak Reklame adalah sebagai berikut:

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

a. NIK/NPWPD; dan

b. Foto materi reklame.

(2) dihapus.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Pendirian jenis reklame papan dengan luas bidang reklame lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang menggunakan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dan reklame megatron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c harus melampirkan peta lokasi dan PBG Reklame terlebih dahulu.

(2) Lampiran Peta lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pertimbangan penerbitan SIPR untuk mendapatkan Persetujuan.

(3) PBG Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) merupakan satu kesatuan dengan SIPR.

(4) Masa berlaku PBG Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti masa berlaku SIPR yang pertama kali diterbitkan.

(5) Dalam hal SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir masa berlakunya, PBG Reklame dinyatakan tidak berlaku.

(6) Dalam hal SIPR berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyelenggara reklame wajib mengajukan SIPR baru, kecuali diajukan perpanjangan dalam tenggang waktu yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

(7) SIPR baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(8) Permohonan perpanjangan SIPR untuk reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerlukan pertimbangan dari Kelompok Kerja Reklame.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Penyelenggara reklame jenis reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m2 (delapan meter persegi) dan reklame megatron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c wajib mengasuransikan reklamenya untuk memberikan jaminan penggantian kerugian materi maupun jiwa yang diderita oleh pihak ketiga.

(2) dihapus.

9. Ketentuan huruf d ayat (2) dan huruf d ayat (3) dihapus, dan huruf k ayat (2) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Setiap penyelenggara reklame berhak:

a. mendapat pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame berdasarkan ketentuan yang berlaku;

b. memasang dan/atau menempatkan reklame sesuai dengan ketentuan Izin Penyelenggaraan Reklame; dan

c. mengajukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame permanen apabila jangka waktu Izin Penyelenggaraan Reklame akan berakhir; dan

d. dapat diberikan insentif fiskal dalam penyelenggaraan reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap penyelenggara reklame wajib:

a. memasang plat atau tanda pengesahan izin atau stempel masa berlaku izin yang terlihat dengan jelas;

b. memasang nama dan nomor telepon penyelenggara reklame yang terlihat dengan jelas, bagi reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi);

c. memelihara benda-benda dan/atau alat-alat yang dipergunakan untuk penyelenggaraan reklame agar selalu berfungsi dan dalam kondisi baik;

d. dihapus.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

e. melakukan perpanjangan SIPR sebelum jangka waktu izin berakhir apabila akan dilakukan perpanjangan izin;

f. melaporkan kepada Bapenda apabila:

1. terdapat perubahan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan

2. tidak memperpanjang Izin Penyelenggaraan Reklame paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya tahun pajak;

g. menyelesaikan pembongkaran reklame apabila izin telah berakhir paling lama 7 (tujuh) hari;

h. bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame;

i. membayar Biaya Jaminan Bongkar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

j. mengasuransikan reklame, bagi reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m2 (delapan meter persegi);

k. menayangkan materi iklan layanan masyarakat pada jenis reklame megatron sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) jam setiap hari pada pukul 08.00 sampai dengan 22.00 WIB.

(3) Setiap Penyelenggaraan reklame harus:

a. sesuai dengan ketentuan tata ruang, mendukung estetika kota termasuk penataan vegetasi, dan menyatu dengan kawasan dan lingkungan sekitar;

b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak mengganggu serta merusak fungsi sarana prasarana kota antara lain taman, saluran, trotoar;

c. memperhatikan sosial budaya, serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan; dan

d. dihapus;

e. mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari TACB dan izin dari Perangkat Daerah terkait dalam hal reklame diselenggarakan pada bangunan cagar budaya dan/atau pada kawasan/lingkungan cagar budaya.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

10. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan terhadap reklame di Daerah.

(2) Wali Kota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

a. terhadap reklame yang tidak memiliki SIPR, pengawasan dilakukan oleh:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dalam hal bangunan reklame berdiri pada aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan status penggunaannya;

2. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, dalam hal bangunan reklame berdiri pada lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya; atau

3. dihapus;

4. Kepala Bapenda, dalam hal jenis reklame berupa:

a) reklame insidentil; dan

b) reklame permanen, antara lain:

1) reklame papan dengan luas bidang sampai dengan 8 m^2 (delapan meter persegi) yang diselenggarakan menggunakan konstruksi dan/atau menempel pada bangunan; dan

2) reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi) yang diselenggarakan menempel pada bangunan;

yang berlokasi di dalam persil/gedung bukan aset Pemerintah Daerah.

5. Kepala DPRKPP, dalam hal jenis reklame berupa reklame permanen, antara lain:

a) reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi) yang diselenggarakan menggunakan konstruksi; dan

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b) reklame megatron;

yang berlokasi di dalam persil/gedung bukan aset Pemerintah Daerah.

6. Kepala DLH, dalam hal reklame berada di taman dan/atau jalur hijau;

7. Kepala DSDABM, dalam hal reklame berada di lahan ruang milik jalan atau ruang manfaat sungai sesuai dengan kewenangan;

8. Kepala Dishub, dalam hal jenis reklame berupa reklame megatron dan reklame berjalan.

b. terhadap bangunan reklame yang telah memiliki SIPR pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tergabung dalam Kelompok Kerja Reklame.

(4) Pelaksanaan pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2 serta huruf b dapat meminta bantuan kepada Camat sesuai dengan kewenangan pada wilayah administratif masing-masing.

(5) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melibatkan Lurah sesuai dengan kewenangannya.

(6) Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah melakukan evaluasi telah terjadinya pelanggaran atau tidak terjadinya pelanggaran.

(7) Hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Ketua Kelompok Kerja Reklame.

(8) Dalam hal hasil pelaksanaan pengawasan berada di luar aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan pemilik/pengguna aset dimaksud.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) DSDABM melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai sesuai dengan kewenangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. kesesuaian antara penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai;

b. ketentuan, kepemilikan, dan masa berlaku perjanjian sewa menyewa titik reklame di Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai pada aset DSDABM;

c. pemenuhan kewajiban pembayaran sewa menyewa titik reklame di Ruang Milik Jalan dan/atau Ruang Manfaat Sungai pada aset DSDABM;

d. kepemilikan SIPR; dan

e. jangka waktu berakhirnya SIPR.

12. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) DLH melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di lokasi yang berfungsi sebagai taman dan/atau jalur hijau dari aspek estetika lingkungan sekitar.

(2) Pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame dilokasi yang berfungsi sebagai taman dan/atau jalur hijau maupun lokasi lain yang terdapat vegetasi;

b. ketentuan, kepemilikan, dan masa berlaku perjanjian sewa menyewa titik reklame dilokasi yang berfungsi sebagai taman dan/atau jalur hijau maupun lokasi lain yang terdapat vegetasi;

c. pemenuhan kewajiban pembayaran sewa menyewa titik reklame dilokasi yang berfungsi sebagai taman dan/atau jalur hijau maupun lokasi lain yang terdapat vegetasi;

d. kepemilikan SIPR; dan

e. jangka waktu berakhirnya SIPR.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

13. Ketentuan ayat (3) dan ayat (8) Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame tanpa SIPR dan/atau tidak melakukan pembayaran pajak reklame atas SKPD yang telah ditetapkan diberi peringatan tertulis dan dapat disertai dengan pemberian tanda pelanggaran oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi pengawasan.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah antara lain:

a. untuk menghentikan kegiatan pendirian reklame;

b. untuk memiliki SIPR;

c. untuk melakukan pembayaran pajak reklame; dan/atau

d. untuk membongkar reklame sendiri apabila reklame diselenggarakan pada aset Pemerintah Daerah dan/atau pada lokasi yang dilarang bagi penyelenggaraan reklame.

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa penutupan pada materi reklame, mempublikasikan di media massa, dan/atau pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h.

(4) Dalam pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggara reklame diberikan kesempatan untuk membongkar reklame sendiri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya keputusan sanksi administratif berupa pembongkaran.

(5) Apabila setiap orang atau badan tidak membongkar reklame sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat bantuan penertiban berupa pembongkaran reklame kepada Satpol PP.

(6) Satpol PP melaksanakan penertiban berupa pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat bantuan penertiban.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(7) Keputusan sanksi administratif berupa pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat bantuan penertiban berupa pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah, dapat disampaikan kepada Camat sebagai tembusan.

(8) Reklame yang tidak dibongkar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan telah dilakukan pembongkaran oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

14. Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (8), dan ayat (12) Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame dan/atau yang menyelenggarakan reklame tidak sesuai dengan ketentuan dalam SIPR dan/atau tidak sesuai dengan pembayaran pajak reklame, diberi peringatan tertulis dan/atau ditetapakn SKPD dapat disertai pemberian tanda pelanggaran oleh Kepala Perangkat Daerah.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk :

a. memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame terhadap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame; atau

b. menghentikan pendirian reklame yang melanggar dan/atau menyesuaikan reklame dengan ketentuan dalam SIPR terhadap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), dan/atau Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame; dan

c. melakukan pembayaran atas SKPD yang telah ditetapkan.

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sebanyak 3 (tiga) kali.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender setiap orang atau badan tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa pembekuan SIPR dan/atau mempublikasikan di media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf g.

(5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap orang atau badan tidak mematuhi keputusan pengenaan sanksi dimaksud, Kepala Perangkat Daerah menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa penyegelan reklame dan/atau penutupan materi pada reklame untuk penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan SIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dan huruf f.

(6) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegelan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Daerah menyampaikan surat bantuan penertiban berupa penyegelan kepada Satpol PP.

(7) Keputusan sanksi administratif berupa penyegelan reklame dan surat bantuan penertiban berupa penyegelan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah juga dapat disampaikan kepada Camat sebagai tembusan.

(8) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender, setiap orang atau tidak mematuhi pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan sanksi administratif untuk menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa pencabutan SIPR dan/atau pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d dan huruf h.

(9) Dalam pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penyelenggara reklame dan/atau pemegang SIPR diberikan kesempatan untuk membongkar reklame sendiri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya keputusan sanksi administratif berupa pembongkaran reklame.

(10) Apabila setiap orang atau badan tidak membongkar reklame sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat bantuan penertiban berupa pembongkaran reklame kepada Satpol PP.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(11) Satpol PP melaksanakan penertiban berupa penyegelan dan/atau pembongkaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

(12) Reklame yang tidak dibongkar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (10), reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

(13) Dalam hal pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan SIPR dan/atau pencabutan SIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf d, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rekomendasi kepada DPMPTSP untuk menerapkan sanksi administratif dimaksud.

15. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

a. terhadap permohonan:

1. SIPR perpanjangan yang penyelenggaraan reklamenya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, dapat diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2025;

2. SIPR baru yang reklamenya telah terpasang dan telah mengajukan permohonan SIPR sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini namun penyelenggaraan reklamenya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, SKPD dapat diterbitkan paling lambat sampai dengan 31 Desember 2024 dan SIPR dapat diterbitkan dengan jangka waktu;

3. SIPR baru yang reklamenya belum terpasang dan/atau belum mengajukan permohonan SIPR sampai diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, penyelenggaraan reklame wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

b. terhadap jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2:

1. SIPR diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa SIPR atau paling lambat sampai 31 Desember 2025;

2. reklame tetap dapat diselenggarakan sampai berakhirnya masa pajak atau paling lambat tanggal 31 Desember 2025;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

3. setiap orang atau badan yang tidak menyesuaikan dan/atau membongkar reklame, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. seluruh IMB/PBG Reklame atau nama lainnya yang telah terbit dianggap berlaku sampai dengan masa berlaku SIPR berakhir.

d. perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga mengenai pengelolaan jembatan penyeberangan orang dan/atau penyelenggaraan pada aset Pemerintah Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

e. semua tindakan administratif yang telah dilakukan oleh Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku.

f. mekanisme pemberian sanksi administratif yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, berpedoman pada ketentuan sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Desember 2024

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ...

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 108

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama,

Dr. SIDHARTA PRADITYA REVIENDA PUTRA, S.H,. M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA
NIP. 197803072005011004

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE